

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Regulasi tentang Penegakan Hukum dalam Bidang Hukum Penataan Ruang

Penegakan hukum dapat diterapkan di berbagai macam bidang hukum salah satunya di bidang hukum penataan ruang. Penegakan hukum mengenai penataan ruang dapat dilihat dalam ketentuan mengenai sanksi baik sanksi administratif maupun pidana yang telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang. Hal ini didukung dengan penjelasan umum UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang salah satunya menjelaskan bahwa dalam UU penataan ruang telah dicantumkan ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang. Sanksi dalam UU penataan ruang dapat diterapkan apabila seseorang melanggar ketentuan mengenai kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 61 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal tersebut mengatur bahwa:

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Selanjutnya, dalam Pasal 62 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif. Penjabaran sanksi administratif telah diatur dalam Pasal 63 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur bahwa:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Selanjutnya, dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang khususnya dalam Pasal 193 maka pengenaan sanksi administratif akan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, hasil pengawasan penataan ruang, hasil audit tata ruang, dan atau pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi administratif berdasarkan Pasal 194 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 197 PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang juga telah mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni: a) pelaksanaan inventarisasi kasus; b) pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi; c) penyusunan kajian teknis dan kajian hukum; d) penetapan tindakan sanksi; e) penyelenggaraan forum sosialisasi; dan f) pengenaan sanksi administratif. Berkaitan dengan jenis-jenis sanksi administratif yang telah dijelaskan sebelumnya maka berdasarkan Pasal 198 ayat (4) PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, sanksi yang akan dikenakan pertama kali kepada pelanggar adalah sanksi peringatan tertulis. Namun apabila peringatan tertulis tersebut diabaikan maka pejabat yang berwenang dapat melakukan tindakan berupa pengenaan jenis sanksi lainnya.

Selain sanksi administratif, dalam UU Penataan Ruang khususnya dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 juga telah diatur mengenai sanksi pidana. Pasal 69 mengatur bahwa apabila orang melanggar ketentuan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 61 huruf a dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang maka akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apabila tindakan melanggar kewajiban tersebut menimbulkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang maka pelakunya akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Apabila tindakan melanggar kewajiban tersebut menimbulkan kematian bagi orang lain, maka pelakunya akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70 mengatur bahwa apabila orang melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam Pasal 61 huruf b maka akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apabila tindakan tersebut menimbulkan perubahan fungsi ruang, maka pelaku akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, maka pelaku akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian bagi orang lain, maka pelaku akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71 mengatur bahwa apabila orang melanggar ketentuan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 61 huruf c maka akan dihukum

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 72 mengatur bahwa apabila orang melanggar ketentuan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 61 huruf d maka akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 73 mengatur bahwa apabila pejabat pemerintah melanggar ketentuan larangan yang telah diatur dalam Pasal 37 ayat (7) maka akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan yakni pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 74 mengatur bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, maka sanksi atau hukuman yang dapat diberikan yaitu berupa pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dan juga dapat berupa pidana denda terhadap korporasi dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya, berkaitan dengan penegakan hukum penataan ruang juga telah diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang di tiap-tiap daerah. Berkaitan dengan topik penelitian penulis yakni mengenai penggunaan sempadan pantai Wuring di Kabupaten Sikka yang melanggar rencana tata ruang maka penulis juga mencantumkan mengenai ketentuan penegakan hukum berupa sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032. Berdasarkan Pasal 30 Perda RTRW Kabupaten Sikka maka tepi laut Wuring yang terletak di Kecamatan Alok Barat merupakan salah satu kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai. Oleh karena itu seharusnya tidak boleh ada aktivitas yang bertentangan dengan fungsi dan tujuan sempadan pantai termasuk juga menggunakan sempadan pantai untuk membangun rumah atau permukiman.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam Pasal 73 ayat (2) Perda RTRW Kabupaten Sikka telah diatur mengenai sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelanggar RTRW, salah satunya kepada pelanggar sempadan pantai. Sanksi tersebut yakni: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, denda administratif, pembatalan izin, dan atau pencabutan izin.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Perda RTRW Kabupaten Sikka, maka sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dapat dikenakan kepada:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Dalam Pasal 74 ayat (2) Perda RTRW Kabupaten Sikka juga telah diatur bahwa:

- Dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
  - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Berkaitan dengan ketentuan kewajiban dalam Pasal 74 ayat (2) maka dalam Pasal 79 Perda RTRW Kabupaten Sikka telah diatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan khususnya bagi pelanggar kewajiban yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a. Dalam ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang melanggar

ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## **2. Regulasi dan Konsepsi tentang Penataan Ruang**

### **a. Dasar Hukum Penataan Ruang**

Dasar hukum dalam penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang juga beberapa pengaturannya telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu terdapat beberapa peraturan pelaksana yang menjadi dasar hukum dalam penataan ruang, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

### **b. Pengertian Penataan Ruang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan pengertian penataan ruang, maka terdapat beberapa pengertian lain yang saling berkaitan dan perlu diketahui. Pengertian tersebut di antaranya adalah pengertian ruang yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang



Penataan Ruang diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Selain itu terdapat pengertian tata ruang yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diartikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diartikan sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

### **c. Asas dalam Penataan Ruang**

Penyelenggaraan penataan ruang perlu didasarkan pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Asas-asas tersebut yakni: asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; serta akuntabilitas.

#### **d. Tujuan Penataan Ruang**

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang telah diatur tujuan penataan ruang yakni:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

#### **e. Klasifikasi Penataan Ruang**

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, klasifikasi penataan ruang dibagi sebagai berikut:

##### 1) Penataan Ruang Berdasarkan Sistem

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan ruang, klasifikasi penataan ruang ini terdiri dari sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.

##### 2) Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Utama Kawasan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, klasifikasi penataan ruang ini terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya.

### 3) Penataan Ruang Berdasarkan Wilayah Administratif

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, klasifikasi penataan ruang ini terdiri dari penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

### 4) Penataan Ruang Berdasarkan Kegiatan Kawasan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, klasifikasi penataan ruang ini terdiri dari penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

### 5) Penataan Ruang Berdasarkan Nilai Strategis Kawasan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, klasifikasi penataan ruang ini terdiri dari penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

## **f. Pelaksanaan Penataan Ruang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka pelaksanaan penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Perencanaan Tata Ruang

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang adalah suatu proses

untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang kelak akan menghasilkan rencana tata ruang yang dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diartikan sebagai hasil perencanaan tata ruang.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 17 angka 7 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perencanaan tata ruang akan menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Rencana umum tata ruang terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, serta rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana detail tata ruang kota.

Berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah nasional maka dasar hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman adalah PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional jo PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka rencana tata ruang wilayah nasional atau RTRWN diartikan sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTRWN yang telah disusun kelak akan menjadi pedoman salah satunya adalah bagi penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini berarti penataan ruang di daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota termasuk juga yang berkaitan dengan rencana tata ruang provinsi atau kabupaten/kota harus berkaitan dengan RTRWN dan tidak boleh bertentangan dengan RTRWN.

Berkaitan dengan rencana rinci tata ruang, maka rencana rinci tersebut disusun sebagai perangkat operasional rencana umum sehingga menjadi bagian dari rencana umum. Rencana rinci disusun apabila rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan atau rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasikan.

## 2) Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Berdasarkan Pasal 32 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pelaksanaan program tersebut dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 32 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, contoh pemanfaatan ruang secara vertikal misalnya berupa bangunan bertingkat. Sedangkan contoh pemanfaatan ruang di dalam bumi misalnya untuk jaringan utilitas listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, jaringan gas, jaringan kereta api, maupun jaringan jalan bawah tanah. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya juga termasuk sebagai indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.

Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah juga harus

disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. Selain itu dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang juga harus memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

### 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 17 angka 19 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disentif, dan pengenaan sanksi.

## 3. Regulasi dan Konsepsi tentang Sempadan Pantai

### a. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa sempadan pantai termasuk dalam kawasan lindung yakni berupa kawasan perlindungan setempat. Berdasarkan Pasal 1 angka 21, Kawasan lindung sendiri diartikan sebagai wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya

alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sempadan pantai yang juga termasuk sebagai kawasan lindung berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup termasuk juga untuk melindungi ekosistem di wilayah pesisir. Salah satu cara untuk memberikan perlindungan yang optimal adalah dengan mengatur dan menetapkan sempadan pantai.

**b. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Peraturan ini tidak secara khusus mengatur mengenai sempadan pantai. Namun dalam PP ini dapat ditemukan pasal-pasal yang mengatur mengenai sempadan pantai sebagai salah satu unsur yang harus terpenuhi di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional (RTR KSN). Pasal-pasal tersebut adalah:

- 1) Pasal 11 ayat (2) huruf n mengatur bahwa peruntukan ruang pada sempadan pantai harus dicantumkan dalam RTRW nasional.
- 2) Pasal 18 ayat (3) huruf h mengatur bahwa peruntukan ruang pada sempadan pantai harus dicantumkan dalam RTRW kabupaten.
- 3) Pasal 21 ayat (3) huruf h mengatur bahwa peruntukan ruang pada sempadan pantai harus dicantumkan dalam RTRW kota.



- 4) Pasal 26 ayat (3) huruf g mengatur bahwa peruntukan ruang pada sempadan pantai harus dicantumkan dalam RTRW pulau/kepulauan.
- 5) Pasal 35 ayat (3) huruf h, mengatur bahwa peruntukan ruang pada sempadan pantai harus dicantumkan dalam RTR KSN.

**c. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Peraturan ini hanya sedikit mengulas tentang pengertian sempadan pantai sebagaimana juga yang telah diatur dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 18 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2023 memaparkan pengertian sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

**d. Berdasarkan UU Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Berdasarkan Pasal 1 angka 21, pengertian sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Selanjutnya, untuk menjamin perlindungan terhadap sempadan pantai maka diatur juga mengenai

batas sempadan pantai. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain. Dalam ayat (2) mengatur bahwa:

penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan:

- 1) Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
- 2) perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
- 3) perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- 4) perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
- 5) pengaturan akses publik; serta
- 6) pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Pasal 31 ayat (3) juga telah mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai diatur dengan peraturan presiden. Pasal inilah yang menjadi landasan pengaturan batas sempadan pantai dalam Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

**e. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai**

1) Pengertian Sempadan Pantai dan Batas Sempadan Pantai

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 pengertian sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 pengertian batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.

## 2) Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

## 3) Tujuan Penetapan Batas Sempadan Pantai

Pasal 4 mengatur bahwa:

penetapan batas sempadan pantai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga:

- a) kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b) kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam;
- c) alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
- d) alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

## 4) Penghitungan Batas Sempadan Pantai

Salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan untuk menetapkan batas sempadan pantai adalah yang berkaitan dengan

penghitungan batas sempadan pantai. Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa:

Penghitungan batas sempadan pantai harus mengikuti ketentuan:

- a) perlindungan terhadap gempa dan/ atau tsunami;
- b) perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
- c) perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- d) perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumpul pasir, estuaria, dan delta;
- e) pengaturan akses publik; dan
- f) pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Berdasarkan Pasal 7 maka penghitungan batas sempadan pantai akan ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana yang terdiri dari indeks ancaman dan indeks kerentanan. Untuk menentukan indeks ancaman maka akan menggunakan pendekatan praktis dan atau pendekatan analitik. Pendekatan praktis akan dilaksanakan berdasarkan rekaman atau riwayat sejarah kejadian bencana alam dan keberadaan faktor ancaman terjadinya bencana alam. Pendekatan analitik dilaksanakan menggunakan model matematik dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Sedangkan untuk indeks kerentanan ditentukan berdasarkan parameter kerentanan bencana gempa, tsunami, erosi atau abrasi, badai, dan banjir dari laut.

**f. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Berdasarkan Pasal 1 angka 7, sempadan pantai diartikan sebagai daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Berkaitan dengan sempadan pantai maka perlu juga memahami pengertian lain yang saling berkaitan yakni pengertian tentang wilayah pesisir, perairan pesisir, dan pantai.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, wilayah pesisir diartikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, perairan pesisir diartikan sebagai laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Berdasarkan Pasal 1 angka 6, pantai diartikan sebagai daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah.

Permen ini tidak secara khusus mengatur mengenai sempadan pantai melainkan lebih fokus mengatur mengenai penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu dalam Pasal

4 telah diatur bahwa penataan pertanahan di wilayah pesisir dilakukan dengan pemberian hak atas tanah pada: a) pantai; dan b) perairan pesisir yang diukur dari garis pantai ke arah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) maka telah diatur bahwa:

pemberian hak atas tanah pada pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah pesisir pantai, antara lain:

- 1) bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan;
- 2) pelabuhan atau dermaga;
- 3) tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;
- 4) tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut; dan/atau
- 5) pembangkit tenaga listrik.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) telah diatur bahwa:

pemberian hak atas tanah pada perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, antara lain:

- 1) program strategis negara;
- 2) kepentingan umum;
- 3) permukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat; dan/ atau
- 4) pariwisata.

Berdasarkan Pasal 6 maka pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir juga harus memenuhi beberapa syarat yakni: 1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir; 2) harus telah mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur

mengenai peruntukan tanah dalam RTRW; 3) dan harus telah memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Berkaitan dengan ketentuan syarat tersebut maka terdapat pengecualian bagi masyarakat hukum adat yang telah tinggal dan menetap di wilayah pesisir secara turun temurun. Hal ini dikarenakan masyarakat hukum adat dapat diberikan hak atas tanah tanpa harus memenuhi syarat yang telah disebutkan sebelumnya.

**g. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut**

Peraturan ini tidak secara khusus mengatur mengenai sempadan pantai melainkan mengatur secara umum mengenai penyelenggaraan penataan ruang laut. Sama seperti penataan ruang di bidang lainnya, maka penataan ruang laut juga mempunyai rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut. Berkaitan dengan rencana pola ruang laut maka berdasarkan Pasal 6, rencana pola ruang laut terdiri dari kawasan pemanfaatan umum dan/atau kawasan konservasi di laut. Berdasarkan Pasal 7 huruf m maka salah satu zona yang termasuk dalam kawasan pemanfaatan umum adalah zona permukiman. Selanjutnya dalam Pasal 10 telah diatur mengenai kriteria zona permukiman. Salah satu kriterianya adalah zona permukiman harus bukan merupakan kawasan sempadan pantai, kawasan pelabuhan, dan alur laut.

**h. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032**

Berdasarkan Pasal 29 maka kawasan sempadan pantai tergolong dalam salah satu kawasan perlindungan setempat. Dalam Pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa kawasan sempadan pantai terdapat di Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Magepanda, Kangae, Kewapante, Waigete, Talibura, Waiblama, Bola, Doreng, Mapitara, Lela, Mego, Paga, dan Palue, dengan ketentuan daerah sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pasal tersebut telah menunjukkan bahwa Kampung Wuring juga termasuk dalam kawasan sempadan pantai yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sikka karena Kampung Wuring sendiri terletak di wilayah Kecamatan Alok Barat.

Penetapan Kampung Wuring sebagai kawasan sempadan pantai juga dipengaruhi oleh kondisi Kampung Wuring yang rawan akan gelombang pasang sebagaimana telah diatur juga dalam Pasal 36 ayat (2). Hal ini bertujuan agar penetapan sempadan pantai dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah adanya korban akibat gelombang pasang maupun bencana alam lainnya.



#### **4. Regulasi dan Konsepsi tentang Lingkungan Hidup**

##### **a. Dasar Hukum Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bangsa dan negara karena lingkungan hidup yang baik dan sehat berkedudukan sebagai salah satu hak asasi setiap warga negara yang patut dipenuhi. Arti penting lingkungan hidup menyebabkan perlu diatur hal-hal penting yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang juga beberapa pengaturannya telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

##### **b. Pengertian Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup adalah:

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

### c. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup mempunyai beragam fungsi bagi semua makhluk hidup. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Lingkungan hidup berfungsi menjadi sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui sumber daya dan kekayaan alam yang disediakan oleh lingkungan hidup.
- 2) Lingkungan hidup juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lain selain manusia. Dalam hal ini hewan, tumbuhan, dan binatang mikroba juga dapat memanfaatkan lingkungan hidup seperti air, udara, sinar matahari, dan makanan yang disediakan oleh lingkungan hidup untuk mendukung kelangsungan hidupnya.
- 3) Lingkungan hidup juga berfungsi untuk mendukung manusia dalam berkreasi serta mengembangkan bakat. Dalam hal ini berbagai teknologi dan bangunan modern seperti sepeda, mobil, rumah, dan gedung-gedung dihasilkan dari lingkungan hidup.

### d. Klasifikasi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terbagi dalam beberapa klasifikasi yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> N. H. T Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan., Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.3

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 34

- 1) Lingkungan fisik atau anorganik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis antara lain seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, dan ombak.
- 2) Lingkungan biologi atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotis antara lain seperti mikroorganisme, parasit, hewan, dan tumbuhan.
- 3) Lingkungan sosial, yang dapat digolongkan menjadi tiga bagian yakni:
  - a) Lingkungan fisiososial, yakni lingkungan yang meliputi kebudayaan materiil antara lain seperti mesin dan gedung atau bangunan.
  - b) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yakni lingkungan yang mencakup kehidupan manusia beserta interaksinya dengan sesama manusia, hewan, dan tumbuhan.
  - c) Lingkungan psikososial, yakni lingkungan yang berkaitan dengan tabiat batin manusia seperti sikap pandangan, keinginan, dan keyakinan yang tercermin dalam kebiasaan hidup setiap hari.
- 4) Lingkungan komposit, yakni lingkungan yang diatur secara institusional, yang dapat berupa lembaga masyarakat.

#### **e. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah yang sering terjadi di bidang lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 14 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa:

pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 22 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi UU, maka penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup (BML). BML sendiri terdiri dari: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 17 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa:

kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 21 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian diatur bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka

ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud terdiri dari kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penegakan hukum, ada baiknya apabila kita memahami terlebih dulu pengertian dan makna dari hukum itu sendiri. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, yang di dalamnya terdapat peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama dan dapat dipaksakan disertai dengan suatu sanksi.<sup>11</sup> Pendapat ini menunjukkan sifat memaksa dari hukum sehingga wajib untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja dalam buku yang ditulis oleh Yuhelson, hukum tidak hanya diartikan sebagai seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan hukum mencakup juga lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Cahay Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 49.

<sup>12</sup>Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Ideas Publishing, Gorontalo, Hlm. 6.

Selain itu hukum juga mempunyai berbagai makna yang telah dipaparkan oleh para ahli. Pada awalnya hukum hanya dipahami sebagai hukum yang muncul secara serta merta (*interactional law*). Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka telah terjadi pergeseran terhadap makna hukum sehingga dikenal juga istilah hukum sebagai teks, dalam hal ini hukum hanya diartikan sebagai peraturan yang sengaja dibuat dan dapat dijumpai dalam teks atau perundang-undangan (*legislated law*).<sup>13</sup>

Proses mengenal hukum sebagai teks menurut pendapat Satjipto Rahardjo dianggap sebagai sebuah proses yang menyempit. Hal ini dikarenakan berhukum yang didasarkan hanya pada teks memiliki kecenderungan kuat untuk menerapkan hukum secara kaku dan *regimentatif*. Proses berhukum yang seperti ini dapat menimbulkan permasalahan besar khususnya yang berkaitan dengan keadilan.<sup>14</sup> Sebagai upaya untuk mengatasi kekakuan hukum maka muncullah gagasan makna hukum dan masyarakat.

Hukum dan masyarakat bermakna bahwa agar dapat memahami hukum dengan baik maka hukum tersebut tidak boleh dilepaskan dari masyarakat tempat hukum berada dan bekerja. Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat juga terjadi karena hukum sendiri dapat

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif.*, Kompas, Jakarta, Hlm. 7.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 10

ditemukan dalam gagasan, tradisi, nilai, dan tujuan yang ada dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Selain itu hukum juga dapat dimaknai sebagai perilaku. Makna hukum sebagai perilaku mengartikan hukum bukan hanya sebagai bentuk peraturan tertulis melainkan hukum juga dapat diartikan sebagai perilaku manusia. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya perubahan dalam memaknai konsep hukum, sehingga hukum tidak hanya dimaknai sebagai peraturan melainkan dapat dimaknai juga sebagai perilaku.<sup>16</sup>

Selanjutnya, menurut pendapat Roscoe Pound, hukum juga dapat dimaknai sebagai *social control* dan *social engineering*. Makna hukum sebagai *social control* diartikan bahwa hukum dapat menjadi sarana untuk mengontrol masyarakat sehingga dapat mewujudkan perilaku yang benar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan makna hukum sebagai *social engineering* diartikan bahwa hukum dapat menjadi sarana untuk mengatur dan menggerakkan perubahan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan makna hukum yang telah dijabarkan sebelumnya, maka Satjipto Rahardjo juga mengemukakan pendapatnya bahwa hukum termasuk juga berkaitan dengan penegakannya tidak bisa bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang ada. Hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya harus memberikan pencerahan

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 12

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 13-14

<sup>17</sup> Zainuddin, 2005, Sosiologi Hukum., Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 25-26

terhadap masyarakat. Oleh karena itu hukum dituntut harus bersifat progresif karena hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.<sup>18</sup>

Salah satu cara untuk mewujudkan atau menerapkan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah melalui penegakan hukum. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>19</sup> Ini berarti hukum tidak hanya berfungsi sebagai sebuah produk hukum tapi juga harus dapat berfungsi dengan baik dan optimal dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penegakan hukum juga diartikan sebagai proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum sendiri telah bermula pada saat sebuah peraturan hukum dibuat. Dalam hal ini, perumusan pikiran pembentuk hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum juga dapat menjadi penentu pelaksanaan penegakan hukum. Selanjutnya, yang menjadi puncak dari penegakan hukum terletak pada pelaksanaan aturan hukum oleh aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum juga sebenarnya sudah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Sebagai contoh, apabila lembaga

---

<sup>18</sup> Qodri Azizy, 2005, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia.*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm. 3.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum.*, Citra Aditya, Bandung, Hlm. 191.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 24.



legislatif membuat sebuah peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sebenarnya sejak saat itu peraturan yang dibuat telah gagal untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Penegakan hukum juga bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan terwujudnya penegakan hukum secara baik ataupun dapat menjadi hambatan sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan baik.<sup>22</sup>

Satjipto Rahardjo dalam bukunya juga telah memperkenalkan penegakan hukum progresif. Maksud dari penegakan hukum progresif adalah para penegak hukum harus berani mengubah strategi dan cara-cara penegakan hukum konvensional menjadi progresif dan luar biasa. Hal ini dikarenakan selama ini penegakan hukum hanya dilakukan secara legalistik dan kaku saja tanpa mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat oleh karena itu penegakan hukum yang progresif harus mampu juga untuk melihat dan mencari jalan keluar terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut pendapat Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Agus Riyanto, Masalah yang biasa terjadi dalam penegakan hukum

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 25

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 31

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 73

mempunyai keterkaitan juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksudkan di sini adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Permasalahan penegakan hukum yang berkaitan dengan faktor hukum biasanya disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya hukum tersebut, belum ada peraturan pelaksana untuk menerapkan aturan yang lebih tinggi, serta terdapat beberapa kata dalam aturan yang tidak jelas sehingga dapat mengakibatkan perbedaan dalam penafsiran maupun dalam penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Permasalahan penegakan hukum yang berkaitan dengan faktor penegak hukum biasanya terjadi karena rendahnya kualitas penegak hukum, tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*, rendahnya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam bidang penegakan hukum

---

<sup>24</sup> Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?, Binus University, Business Law, diakses pada tanggal 6 Oktober 2023, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

khususnya kepada aparat penegak hukum, adanya korupsi dan *organized crime* antara anggota penegak hukum, dan kurangnya koordinasi di antara penegak hukum baik pada tataran teoritis dan kaidah maupun dalam tingkat operasionalnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, dan kondisi keuangan yang cukup. Apabila sarana-sarana tersebut tidak dipenuhi, maka akan sulit untuk melaksanakan penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Negara Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk. Hal ini mengharuskan para penegak hukum untuk mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Selain itu penegak hukum juga perlu mengetahui dan memahami mengenai lembaga-lembaga sosial yang hidup dan masih dihargai oleh sebagian besar masyarakat yang ada. Apabila penegak hukum telah mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum

untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pada dasarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Namun di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat.

Faktor-faktor yang telah dijelaskan tersebut dalam kenyataannya harus saling berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang baik dan optimal. Hal ini dikarenakan apabila salah satu faktor tidak terpenuhi maka dapat mempengaruhi juga faktor lainnya dan pada akhirnya mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal.

Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan pendapatnya mengenai penegakan hukum, menurutnya penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau menjalankan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, Jimly Asshiddiqie juga

berpendapat bahwa penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan subjek maupun objeknya.<sup>25</sup>

Berdasarkan subjeknya, penegakan hukum dibedakan menjadi penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas berdasarkan subjek diartikan sebagai proses penegakan hukum yang akan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan hukum dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku maka dapat diartikan bahwa ia telah menegakkan hukum. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit berdasarkan subjek diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>26</sup>

Apabila ditinjau berdasarkan objeknya maka penegakan hukum juga dibedakan menjadi penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas berdasarkan objek diartikan sebagai penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai yang telah diatur dalam aturan formal dan tertulis maupun nilai-nilai tidak tertulis yang hidup dan ditemukan dalam bermasyarakat. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit berdasarkan objek

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, "Penegakan Hukum", Jimly.Com, hlm. 1

<sup>26</sup> ibid

diartikan sebagai penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>27</sup>

Oleh karena itu penegakan hukum dalam arti luas berdasarkan objek dapat disebut juga sebagai penegakan hukum sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit berdasarkan objek dapat disebut juga sebagai penegakan peraturan. Dalam konteks penelitian ini akan fokus pada penegakan hukum berdasarkan objek dalam arti luas dan salah satu unsur yang akan dibahas adalah mengenai penerapan peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum dari topik penelitian.

## **2. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupan manusia sehingga pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara khusus di negara berkembang, pembangunan merupakan salah satu komponen penting untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk negara yang bersangkutan.<sup>28</sup> Di sisi lain, pembangunan juga merupakan salah satu kegiatan yang selalu bersinggungan langsung dengan lingkungan. Dalam hal ini tidak jarang pembangunan yang dilakukan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu muncullah gagasan atau teori pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat

---

<sup>27</sup> ibid

<sup>28</sup>N. H. T Siahaan, Op. Cit., Hlm. 19

mencegah dampak buruk pembangunan bagi lingkungan. Definisi pembangunan berkelanjutan berdasarkan *Brundtland Report* dalam WCED (1987) diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang yang konsepnya terdiri dari tiga aspek yakni ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>29</sup> Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai salah satu tahapan pembangunan jangka panjang yang kompleks dan melibatkan berbagai disiplin ilmu.<sup>30</sup> Hal ini berarti berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, perlu adanya keselarasan antara berbagai disiplin ilmu tersebut.

Menurut Heal dalam jurnal yang ditulis oleh Akhmad Fauzi dan Alex Octavianus, terdapat dua dimensi dalam pembangunan berkelanjutan yakni dimensi waktu yang menyangkut apa yang terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang, dan dimensi interaksi yang menyangkut sistem ekonomi dan sistem lingkungan karena pemenuhan kebutuhan manusia pada dasarnya selalu berhubungan dengan ketersediaan dan keterbatasan sumber daya alam.<sup>31</sup> Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai penjajaran dua elemen utama yang penting yakni pembangunan yang bertujuan untuk selalu mengembangkan potensi menuju kondisi yang lebih baik, dan

---

<sup>29</sup>Niken Pratiwi, et all, 2018, "Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur", Jurnal JIEP, Vol 18/No 1/Maret/2018, Hlm. 2

<sup>30</sup> Bin Yang, et all, 2017, "Analysis on sustainable urban development levels and trends in China's cities", Journal of Cleaner Production, Vol 141/ No. 10/Januari/2017

<sup>31</sup> Akhmad fauzi dan Alex Oxtavianus, 2014, "The Measurement of Sustainable Development in Indonesia", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 15/No. 1/Juni/2014.

berkelanjutan yang mewakili makna ketahanan dan kelestarian lingkungan.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan maka harus mewujudkan berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial dan berkelanjutan lingkungan, yang harus berkembang secara seimbang. Hal ini dikarenakan apabila tidak dilakukan secara seimbang maka pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan. Beberapa penyebab munculnya teori pembangunan berkelanjutan adalah karena sumber daya alam seperti energi BBM fosil dan batu bara tak terbarukan yang semakin berkurang serta kualitas lingkungan yang semakin buruk akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.<sup>33</sup>

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengenal adanya pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian pembangunan berkelanjutan adalah:

upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

---

<sup>32</sup> Dan Christian Duran, et all, 2015, "The components of sustainable development - a possible approach", Jurnal Procedia Economics and Finance, Vol 26/2015.

<sup>33</sup> Muhammad Suparmoko, 2020, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional", Jurnal Ekonomika dan Manajemen, Vol 9/No. 1/April/2020, Hlm. 41.



kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan juga menjadi isu penting dalam kancah hukum internasional. Hal ini telah dijumpai dalam Konferensi Stockholm 1972 yang membahas isu lingkungan hidup yang di dalamnya telah mengumandangkan teori pembangunan berkelanjutan untuk diterapkan oleh semua negara di dunia.<sup>34</sup> Selain itu, berdasarkan *Word Summit Report 2005* maka dikehendaki agar pembangunan berkelanjutan harus didirikan di atas tiga pilar pokok yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut dibentuk untuk saling mendukung. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan tidak hanya memfokuskan diri pada aspek pembangunan ekonomi dan sosial, melainkan juga harus berlandaskan pada perlindungan terhadap lingkungan.<sup>35</sup>

Selanjutnya, Dominic McGoldrick dalam buku yang ditulis oleh Marhaeni Ria Siombo mengemukakan bahwa tiga pilar yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menopang pembangunan berkelanjutan mempunyai bentuk menyerupai bangunan rumah. Pilar-pilar tersebut dibangun di atas tiga ranah hukum internasional yaitu hukum lingkungan internasional, hukum ekonomi internasional, dan hukum hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu dalam penerapan

---

<sup>34</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 58.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 60

pembangunan berkelanjutan juga harus memperhatikan dan mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia.<sup>36</sup>

Teori pembangunan berkelanjutan juga mengenal adanya prinsip-prinsip pokok yang dihasilkan melalui konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Prinsip-prinsip pokok tersebut terdiri dari:<sup>37</sup>

a. Prinsip Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Equity Principle*)

Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap generasi manusia mempunyai hak untuk menempati bumi dalam keadaan baik. Oleh karena itu setiap generasi harus menjaga kondisi bumi sehingga generasi yang akan datang juga dapat menikmati hak untuk menempati bumi dalam keadaan baik.

b. Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi

Prinsip ini menghendaki agar dapat mewujudkan keadilan dalam sebuah generasi umat manusia. Oleh karena itu apabila terdapat beban dari permasalahan lingkungan maka harus ditanggung bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 61

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 62-63

c. Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*)

Prinsip ini menghendaki agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

d. Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati

Prinsip ini menjadi penentu dari keberhasilan penerapan prinsip keadilan antar generasi. Hal ini dikarenakan apabila keragaman hayati telah dilindungi dengan baik oleh tiap generasi maka dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan antar generasi telah berhasil diterapkan.

e. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan

Prinsip ini menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita atau dialami oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Oleh karena itu kerusakan lingkungan merupakan *external cost* yang harus ditanggung oleh pelaku ekonomi. Dalam hal ini biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengenal adanya pembangunan berkelanjutan. Salah satu cara untuk memastikan penerapan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah melalui kebijakan kajian

lingkungan hidup strategis (KLHS). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS diartikan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Hal ini semakin didukung dengan pengaturan KLHS yang tercantum dalam Pasal 63 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang terakhir telah diubah dalam Pasal 22 angka 23 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS.

### **C. Batasan Konsep**

1. Penegakan hukum menurut pendapat Satjipto Rahardjo adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, Loc.Cit

2. Penataan ruang berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Rencana tata ruang berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
4. Sempadan pantai berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
5. Lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.